

**HAK ANAK PEREMPUAN DALAM SISTEM PEWARISAN PADA  
MASYARAKAT ADAT BALI**  
(Studi di Banjar Tengah Sidorejo Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur)

(Skripsi)

Oleh:

**Ria Maheresty A.S.**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2017**

## **ABSTRAK**

### **HAK ANAK PEREMPUAN DALAM SISTEM PEWARISAN PADA MASYARAKAT ADAT BALI (Studi di Banjar Tengah Sidorejo Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur)**

**Oleh**

**Ria Maheresty A.S.**

Hukum adat waris adalah aturan-aturan hukum adat yang mengatur tentang bagaimana harta peninggalan atau harta warisan diteruskan atau dibagi dari pewaris kepada para waris dari generasi ke generasi. Masyarakat adat Bali dengan sistem kekeluargaan patrilineal menggunakan sistem kewarisan mayorat, menyebabkan hanya keturunan yang berstatus *kapurusa* dianggap dapat mengurus dan meneruskan tanggung jawab keluarga. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah mengenai hak anak perempuan dalam sistem pewarisan pada masyarakat adat Bali di Banjar Tengah Sidorejo Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur.

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan yuridis-sosiologis. Data yang digunakan data primer dan sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan wawancara. Pengolahan data dilakukan dengan cara pemeriksaan data, klasifikasi data, dan penyusunan data.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa struktur masyarakat adat Bali di Banjar Tengah Sidorejo Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur, sehari-harinya tidak dapat terpisahkan dari peraturan *awig-awig*. Sistem pewarisan mayorat yang dianutnya membawa konsekuensi bahwa hanya anak laki-laki saja yang berhak mendapatkan warisan namun dalam pelaksanaan hukum waris adat tersebut mengalami sedikit pergeseran. Hal ini dikarenakan anak perempuan masih mendapatkan hak dan hukum adat Bali bersifat fleksibel.

Subjek pewarisan ini adalah pewaris dan ahli waris. Sedangkan objek pewarisannya adalah harta warisan yang bersifat *relegio magic* (tidak dapat dibagi-bagi) dan *non-magic* (dapat dibagi-bagi). Hak anak perempuan dalam sistem pewarisan pada masyarakat adat Bali di Banjar Tengah Sidorejo hanya berdasarkan kebijakan orang tua atas dasar kasih sayang. Dan dipengaruhi beberapa faktor yaitu faktor ekonomi, pendidikan, lingkungan dan jaman. Namun dalam hal tanggung jawab, orang tua tetap memberikan harta warisan lebih besar kepada anak laki-laki dibandingkan anak perempuan karena berkaitan dengan *Tri Hita Karana* (*parahyangan, pawongan* dan *palemahan*) yang dianut oleh masyarakat Bali.

**Kata Kunci : Anak Perempuan, Pewarisan, Adat Bali**

**HAK ANAK PEREMPUAN DALAM SISTEM PEWARISAN PADA  
MASYARAKAT ADAT BALI**  
(Studi di Banjar Tengah Sidorejo Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur)

Oleh

**RIA MAHERESTY A.S.**

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
**SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Keperdataan  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2017**


Judul Skripsi : **HAK ANAK PEREMPUAN DALAM SISTEM  
PEWARISAN PADA MASYARAKAT ADAT BALI  
(Studi di Banjar Tengah Sidorejo Kecamatan  
Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur)**

Nama Mahasiswa : **Ria Maheresty A.S.**

No. Pokok Mahasiswa : 1312011273

Bagian : Hukum Keperdataan

Fakultas : Hukum




**MENYETUJUI**

1. Komisi Pembimbing

  
**Aprilianti, S.H., M.H.**  
NIP 19650401 199003 2 002

  
**Kasmawati, S.H., M.Hum.**  
NIP 19760705 200912 2 001

2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan

  
**Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.**  
NIP. 19601228 198903 1 001




**MENGESAHKAN**

1. Tim Penguji


Ketua : **Aprilianti, S.H., M.H.**



Sekretaris/Anggota : **Kasmawati, S.H., M.Hum.**




Penguji  
Bukan Pembimbing : **Dr. Nunung Rodliyah, M.A.**



2. Dekan Fakultas Hukum



**Armen Yasir, S.H., M.Hum.**  
NIP 19620622 198703 1 005



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **25 September 2017**

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ria Maheresty A.S.

Npm : 1312011273

Jurusan : Perdata

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Hak Anak Perempuan Dalam Sistem Pewarisan Pada Masyarakat Adat Bali (Studi di Banjar Tengah Sidorejo Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur)”** adalah benar-benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung Dengan Surat Keputusan Rektor No. 3187/H26/DT/2010.



Lampung, 25 September 2017

Ria Maheresty A.S.  
NPM 1312011273

## RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Ria Maheresty A.S., penulis dilahirkan pada tanggal 13 Januari 1994 di Mengandungsari, Lampung Timur. Penulis merupakan anak tunggal dari Herman A.S dan Trisnowati.

Penulis menyelesaikan pendidikan Taman Kanak-Kanak di TK Aisyiyah Bustanul Athfal Mengandungsari pada tahun 2000, Sekolah Dasar di SDN6 Mengandungsari pada tahun 2006, Sekolah Menengah Pertama di SMP Muhammadiyah 1 Sekampung Udik pada tahun 2009, dan Sekolah Menengah Atas di SMAN 1 Metro Kibang Lampung Timur pada tahun 2012.

Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) pada tahun 2013. Selama menjadi mahasiswa penulis aktif mengikuti kegiatan seminar daerah maupun nasional dan organisasi Intra/Ekstra Kampus yaitu, Ketua Bidang Hubungan Masyarakat & Komunikasi Informasi HIMA PERDATA 2016-2017, Ketua Komisariat GMNI Unila 2014-2016, Bendahara Cabang GMNI Bandar Lampung 2016-2018.



## **MOTTO**

*Sagilik saguluk salunglung sabayantaka, paras paros sarpanaya, saling asah,  
saling asih, saling asuh.*

(Bersatu padu dalam suka-duka dan menghadapi bahaya, berembuk dan bermusyawarah (menghargai pendapat orang lain), saling mengingatkan, saling menyayangi, dan saling menolong)

**(Pepatah Bali)**

“Bumi ini cukup untuk tujuh generasi, namun tidak akan pernah cukup untuk  
tujuh orang serakah”

**(Mahatma Gandhi)**

“Kemarin hanya akan meninggalkan kenangan untuk hari esok, sedangkan esok tidak akan bisa mengulang hari kemarin, lakukan yang terbaik dan jadilah yang terbaik diantara yang paling baik”

**(Penulis)**

## **PERSEMBAHAN**

Dengan penuh rasa puji dan syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa dan dengan segala kerendahan hati ku persembahkan kepada :

Ayah dan Ibuku tercinta, Herman A.S dan Trisnowati yang selama ini telah membimbingku dengan penuh cinta kasih dan kesabaran, selalu setia mendengarkan segala keluh kesahku, selalu memberikan kekuatan dari setiap do'a yang beliau panjatkan kepada Tuhan agar buah hatinya selalu dalam lindungan-NYA serta selalu diberi kelancaran dalam setiap langkah untuk menggapai semua mimpi-mimpiku.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat, nikmat dan karunianya kepada kita semua. (*Amin*)

## SANWACANA

Dengan mengucapkan syukur atas Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan berkat dan karunia-NYA sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “**HAK ANAK PEREMPUAN DALAM SISTEM PEWARISAN PADA MASYARAKAT ADAT BALI (Studi di Banjar Tengah Sidorejo Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur)**” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan ilmu pengetahuan, bimbingan, dan masukan yang bersifat membangun dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Armen Yasir, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Dr. Sunaryo, S.H., M. Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Ibu Ati Yuniati, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik atas bimbingan dan pengarahan kepada penulis selama menjalankan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung;

4. Ibu Aprilianti, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, memberikan masukan, motivasi dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan;
5. Ibu Kasmawati, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, memberikan masukan, motivasi dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan;
6. Ibu Dr. Nunung Rodliyah, M.A., selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan masukan-masukan yang bermanfaat dalam penulisan skripsi ini;
7. Ibu Siti Nurhasanah, S.H., M.H., yang juga telah memberikan saran dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini;
8. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah banyak berdedikasi khususnya Bapak/Ibu Dosen Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang selama ini telah memberikan ilmu yang bermanfaat dan motivasi bagi penulis;
9. Kepada Mama tercinta, sebagai orang tua tunggal engkau adalah sosok ayah dan sosok ibu bagiku, pengorbananmu sangat luar biasa karena telah membesarkanku seorang diri dan mengasihiku dengan penuh kesabaran;
10. Seluruh keluarga besarku, terimakasih atas segala bentuk dukungan, do'a dan cinta kasih untuk kesuksesanku;
11. Abangku terkasih Krist Manuel Nababan, terimakasih karena telah banyak memberikanku motivasi dan semangat yang tak henti-hentinya;
12. Sarinah Anastasya Resti E. dan Bung Rahmatullah terimakasih atas jasa, bimbingan, dukungan dan semangatnya karena kalianlah saya bisa seperti sekarang ini;



13. Seluruh Keluarga Besar DPC GMNI Bandar Lampung, Bung dan Sarinah yang selalu bersama-sama berjuang tanpa kenal lelah terimakasih atas dukungan dan do'a kalian semua;
14. Seluruh Alumni GMNI yang selama ini telah memberikan ilmu-ilmu, arahan, dan dukungan. Terimakasih juga atas motivasi yang selama ini diberikan kepada kami sehingga pikiran kami menjadi terbuka untuk melihat dunia yang nyata dan luas dengan penuh persaingan;
15. Sahabatku Mirna Andita Sari, Mery Afriska, Febri Kurniawan dan Wayan Suditike kita adalah sahabat, hari ini, esok dan selamanya;
16. Kepada sahabat-sahabaku team Expedisi akhir kuliah Agustina Fero Br Situmorang, Fauyiani D Purba, Landoria Hutabarat dan Ratih Okta Pramudita sukses terus untuk kita semua semoga kenangan-kenangan penuh kesan kita bisa menjadi semangat untuk meneruskan perjuangan kita masing-masing dikemudian hari;
17. Pengurus HIMA PERDATA periode 2016/2017, terimakasih atas kerjasamanya, kita semua adalah calon pemimpin-pemimpin yang hebat;
18. Teman-teman KKN Desa Kalidadi, Kirun, Celli, Ulfa, Sintia, Mawar, Risky dan Metra bersama kalian semua akhirnya kita bisa menjadi keluarga yang utuh selama 40 hari, terimakasih atas motivasi dan semangatnya;
19. Seluruh pihak yang terkait dalam penyelesaian skripsi ini: Tokoh Adat dan Masyarakat Adat Bali Desa Sidorejo, terimakasih atas kerjasama dan bantuannya;

20. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini, terimakasih atas do'a, dukungan dan motivasi kalian semua;

21. Almamater tercinta.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kemuliaan dunia dan akhirat khususnya bagi sumber mata air ilmuku, serta dilipatgandakan atas segala kebbaikannya yang telah diberikan kepada penulis dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi yang membacanya, khususnya bagi penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan.

Bandar Lampung, 25 September 2017

Penulis,

**Ria Maheresty A.S.**

## DAFTAR ISI

Daftar Isi.....	i
Daftar Tabel .....	ii
Daftar Gambar.....	iv
<b>I. PENDAHULUAN</b>	
<b>A. Latar Belakang</b> .....	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah dan Pokok Bahasan</b> .....	<b>6</b>
1. Rumusan Masalah .....	6
2. Pokok Bahasan .....	6
<b>C. Ruang Lingkup</b> .....	<b>6</b>
<b>D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian</b> .....	<b>7</b>
1. Tujuan Penelitian .....	7
2. Kegunaan Penelitian.....	7
<b>II. DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>A. Tinjauan Hukum Adat</b> .....	<b>8</b>
1. Pengertian Hukum Adat .....	8
2. Corak Hukum Adat .....	10
3. Asas-Asas Hukum Adat .....	13
<b>B. Tinjauan Masyarakat Hukum Adat</b> .....	<b>16</b>
1. Masyarakat Hukum Adat .....	16
2. Bentuk Masyarakat Hukum Adat .....	20
3. Sifat-Sifat Umum Masyarakat Adat .....	23
4. Sistem Keekerabatan pada Masyarakat Hukum Adat.....	24
<b>C. Tinjauan Umum Masyarakat Hukum Adat Bali</b> .....	<b>25</b>
<b>D. Tinjauan Umum Hukum Waris Adat</b> .....	<b>26</b>
1. Pengertian Hukum Waris Adat .....	26
2. Sifat-Sifat Hukum Adat Waris .....	29
3. Sistem Kewarisan Adat .....	30
4. Kerangka Pikir.....	32
<b>III. METODE PENELITIAN</b>	
<b>A. Jenis Penelitian</b> .....	<b>35</b>
<b>B. Tipe Penelitian</b> .....	<b>35</b>
<b>C. Pendekatan Masalah</b> .....	<b>37</b>
<b>D. Data dan Sumber Data</b> .....	<b>37</b>
1. Data Primer .....	37

2. Data Sekunder .....	37
<b>E. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data .....</b>	<b>38</b>
<b>F. Analisis Data .....</b>	<b>40</b>

#### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

<b>A. Struktur Masyarakat Adat Bali di Banjar Tengah Sidorejo Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur.....</b>	<b>41</b>
<b>B. Sistem Pewarisan Pada Masyarakat Adat Bali .....</b>	<b>46</b>
<b>C. Subjek dan Objek Pewarisan.....</b>	<b>50</b>
1. Pewaris .....	50
2. Ahli Waris .....	51
<b>D. Hak Anak Perempuan Dalam Sistem Pewarisan.....</b>	<b>56</b>
1. Alasan Anak Perempuan Mendapatkan Harta Warisan Dari Orang Tuanya.....	58
2. Faktor-faktor Terjadinya Pergeseran Nilai-nilai Adat Pada Masyarakat Adat Bali Terhadap Pemberian Harta Warisan Kepada Anak Perempuan.....	59

#### **V. PENUTUP**

<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>66</b>
<b>B. Saran .....</b>	<b>67</b>

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**



**DAFTAR TABEL**

<b>Tabel 1.....</b>	<b>55</b>
<b>Tabel 2.....</b>	<b>58</b>
<b>Tabel 3.....</b>	<b>60</b>
<b>Tabel 4.....</b>	<b>62</b>

**DAFTAR GAMBAR**

**Gambar. ....50**

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Masyarakat Indonesia yang menganut berbagai macam adat istiadat berbeda-beda, mempunyai sistem kekeluargaan yang berbeda-beda pula. Hukum waris merupakan salah satu hukum yang timbul akibat suatu proses perkawinan, dimana hubungan seorang pria dan wanita akan berubah menjadi suami dan istri apabila sudah ada ikatan perkawinan. Dari hubungan itu pula akan mengakibatkan adanya hak dan kewajiban antara satu dengan yang lain terlebih lagi bila suatu pasangan sudah mempunyai keturunan yang akan berbuntut panjang hingga adanya proses waris mewaris.

Hukum waris adat di Indonesia secara teoritis sangat dipengaruhi oleh prinsip garis keturunan yang berlaku di masyarakat bersangkutan yaitu pada dasarnya dapat digolongkan menjadi tiga sistem kekeluargaan atau kekerabatan. Sistem tersebut ialah sistem kekeluargaan patrilineal, matrilineal dan parental atau bilateral. Kekeluargaan patrilineal adalah sistem keturunan yang ditarik menurut garis bapak yaitu kedudukan laki-laki lebih tinggi dari kedudukan perempuan dalam pewarisan. Sistem matrilineal ialah garis keturunan ditarik dari pihak ibu yaitu kedudukan perempuan lebih tinggi dari kedudukan laki-laki dalam pewarisan. Sistem parental/bilateral adalah sistem keturunan ditarik menurut

garis keturunan bapak atau ibu sehingga kedudukan keduanya tidak dibedakan dalam pewarisan.

Sistem kewarisan yang dianut oleh masyarakat adat di Indonesia terdapat tiga macam yaitu sistem kewarisan kolektif, kewarisan mayorat, kewarisan individual. Sistem Kolektif ialah apabila para waris mendapat harta peninggalan yang diterima mereka secara kolektif (bersama) dari pewaris yang tidak terbagi-bagi secara perseorangan. Sistem Mayorat yaitu apabila harta pusaka yang tidak dibagi-bagi dan hanya dikuasai anak tertua, yang berarti hak pakai, hak mengolah dan memungut hasilnya dikuasai sepenuhnya oleh anak tertua dengan hak dan kewajiban mengurus dan memelihara adik-adiknya yang pria dan wanita sampai mereka dapat berdiri sendiri. Sistem Individual yaitu apabila harta warisan dibagi-bagi dan dapat dimiliki secara perseorangan dengan hak milik, yang berarti setiap waris berhak memakai, mengolah dan menikmati hasilnya atau juga mentraksasikannya, terutama setelah pewaris wafat.<sup>1</sup>

Berkaitan dengan hukum adat, salah satunya ialah masyarakat adat Bali yang menganut sistem kekeluargaan patrilineal dimana keanggotaan keluarganya ditarik atau diperhitungkan berdasarkan garis keturunan laki-laki (bapak). Sistem kekeluargaan patrilineal yang dianut oleh orang Bali maka sistem kewarisan yang digunakan adalah sistem kewarisan mayorat, yang menyebabkan hanya keturunan berstatus *kapurusa* yaitu kedudukan laki-laki lebih penting dibandingkan dengan saudara perempuannya yang dianggap dapat mengurus dan meneruskan tanggung

---

<sup>1</sup> Hilman Hadikusuma, 2003, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Bandung: Penerbit Mandar Maju. Hlm 212-213



jawab keluarga, baik dalam hubungan dengan keyakinan Hindu, umat Hindu, maupun terhadap pelestarian lingkungan alam sesuai dengan keyakinan Hindu.

Berdasarkan hal tersebut, maka hanya keturunan laki-laki sajalah yang memiliki hak terhadap harta warisan. Sementara keturunan yang berstatus *pradana* (perempuan), tidak mungkin dapat meneruskan tanggung jawab, sehingga disamakan dengan orang yang meninggalkan tanggung jawab keluarga dan oleh karena itu dianggap tidak berhak atas harta warisan dalam keluarga.<sup>2</sup>

Sistem kekeluargaan *purusa*, adanya keturunan laki-laki dalam keluarga sangatlah penting. Kedudukan anak laki-laki terutama anak laki-laki terakhir inilah yang berfungsi sebagai penerus keturunan. Pentingnya nilai anak laki-laki dalam kehidupan masyarakat Bali yaitu dalam pelaksanaan hukum adatnya baik dalam kehidupan keluarga maupun kemasyarakatan. Pada anak laki-laki digantungkan harapan yang besar sebagai penerus generasi, memelihara, dan memberi nafkah jika orang tuanya sudah tidak mampu melaksanakan upacara-upacara dalam adatnya seperti ngaben dan lain-lain. Serta selalu bhakti kepada leluhur yang bersemayam di *sanggah* atau *merajan*, dan menggantikan kedudukan bapaknya dalam masyarakat kalau anak tersebut sudah kawin.<sup>3</sup>

Kedudukan anak perempuan yang berstatus *pradana* tidak berhak menerima harta warisan dari kedua orang tuanya karena setelah menikah maka ia harus meninggalkan keluarganya dan masuk ke dalam lingkungan atau ikatan keluarga suaminya sehingga tidak bisa meneruskan atau melaksanakan tanggung jawab

---

<sup>2</sup> Wawancara dengan Made Suryanto, Klian adat Banjar Tengah Desa Sidorejo pada Juli 2016

<sup>3</sup> Wawancara dengan Nengah Pasek, Ketua adat Bali Desa Sidorejo pada Juni 2016

seperti yang dibebankan terhadap anak laki-laki. Jika dalam suatu keluarga hanya mempunyai anak perempuan tunggal, maka dapat diusahakan dengan melaksanakan *sentana rajeg* yaitu dalam suatu perkawinan pengantin perempuanlah yang menarik suaminya keluar dari ikatan *purusa* dan masuk dalam ikatan keluarga istrinya.

Konsep kewarisan pada masyarakat adat Bali masih relevan dipertahankan, tetapi kedudukan perempuan perlu mendapat perhatian dalam pewarisan. Terhadap harta warisan yang mempunyai nilai magis dan tidak dapat dibagi, dan harta yang merupakan peninggalan leluhur (turun temurun), mesti tetap diwariskan kepada anak laki-laki.

Kenyataan dalam masyarakat menunjukkan bahwa ada orang yang *ninggal kedaton* (meninggalkan tanggung jawab dalam keluarga) tetapi dalam batas tertentu masih memungkinkan melaksanakan *swadharma* sebagai umat Hindu. *Swadharma* adalah tugas dan kewajiban sehari-hari dalam hidup ini yang dilaksanakan dengan tekun dan penuh rasa tanggung jawab.

Masyarakat adat Bali yang merantau ke daerah-daerah di luar pulau Bali atau dapat dikatakan masyarakat perantauan seperti halnya masyarakat Banjar Tengah Sidorejo Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur, hingga saat ini masih berusaha penuh untuk mempertahankan dan menjunjung tinggi eksistensi nilai-nilai adatnya sesuai dengan daerah asalnya tersebut. Namun seiring dengan berkembangnya jaman, hukum adat yang diterapkan sekarang ini tidak lagi kaku atau pun sesempurna sebagaimana yang diterapkan di daerah Bali. Karena hal ini disebabkan hukum adat yang bersifat dinamis (dapat berubah-

ubah) dan berkembang sesuai dengan keadaan masyarakat itu sendiri. Terutama bagi masyarakat adat Bali yang ada di perantauan.

Berkaitan dengan hukum waris adat, sistem kekeluargaan patrilineal yang dianut oleh masyarakat adat Bali dalam penerapan pewarisannya yaitu hanya anak laki-lakilah yang mendapatkan harta warisan yang diwariskan oleh orangtuanya. Sementara itu anak perempuan tidak mendapatkan bagian apapun. Anak perempuan hanya berhak menikmati harta orang tuanya selama ia belum menikah dan masih menjadi tanggungjawab keluarganya.

Namun pada kenyataan sekarang ini masih banyak masyarakat adat Bali khususnya yang berada di daerah perantauan tetap memberikan harta warisan kepada anak perempuan. Ini dikarenakan orang tua menganggap anak laki-laki dan anak perempuan memiliki hak yang sama dalam hal kasih sayang, sehingga itu menjadi salah satu alasan anak perempuan diberikan harta oleh orang tuanya. Kasus seperti ini masih dapat kita lihat pada masyarakat adat Bali di Banjar Tengah Sidorejo Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur. Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil observasi terdapat 7 (tujuh) pasang suami isteri atau orang tua yang memberikan harta warisan kepada anak perempuannya.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk menuangkan kedalam tulisan berbentuk skripsi dengan judul: “**Hak Anak Perempuan Dalam Sistem Pewarisan Pada Masyarakat Adat Bali**” Studi di Banjar Tengah Sidorejo Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur.

## **B. Rumusan Masalah dan Pokok Bahasan**

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan diteliti dalam skripsi ini adalah: Bagaimana hak anak perempuan dalam sistem pewarisan pada masyarakat adat Bali di Banjar Tengah Sidorejo Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur?

### **2. Pokok Bahasan**

Pokok bahasan dalam penelitian ini adalah:

- a. Struktur masyarakat adat Bali
- b. Sistem pewarisan
- c. Subjek dan objek pewarisan
- d. Hak mewaris bagi anak perempuan

## **C. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup permasalahannya adalah:

### **1. Ruang lingkup Keilmuan**

Ruang lingkup materi kajian dalam penelitian ini adalah bidang ilmu hukum keperdataan dengan spesifikasi hukum waris adat, yaitu untuk mengetahui dan memahami hak anak perempuan dalam sistem pewarisan pada masyarakat adat Bali.

### **2. Ruang lingkup objek kajian**

Ruang lingkup objek kajian penelitian ini adalah hukum adat dalam hukum keluarga yang di dalamnya membahas tentang sistem pewarisan pada

masyarakat adat Bali di Banjar Tengah Sidorejo Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur.

#### **D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

##### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami hak anak perempuan dalam sistem pewarisan pada masyarakat adat Bali di Banjar Tengah Sidorejo Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur.

##### **2. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu:

###### **a. Kegunaan Teoritis**

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menunjang perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum keperdataan dengan spesifikasi dibidang hukum waris adat. Serta dapat memberikan suatu gambaran tentang hak anak perempuan dalam sistem pewarisan berdasarkan hukum waris adat Bali.

###### **b. Kegunaan Praktis**

- 1) Menambah pengetahuan penulis dalam bidang hukum keperdataan khususnya hukum waris adat.
- 2) Sebagai salah satu sumber informasi bagi teman-teman yang tertarik untuk mempelajari hukum waris adat Bali.
- 3) Salah satu syarat untuk menyelesaikan studi Strata 1 di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Hukum Adat

#### 1. Pengertian Hukum Adat

Hukum adat adalah aturan-aturan perilaku yang berlaku bagi orang-orang pribumi dan orang-orang timur asing, yang disatu pihak mempunyai sanksi (maka dikatakan hukum) dan di lain pihak tidak dikodifikasi (maka dikatakan adat).<sup>4</sup>

Hukum adat adalah hukum non-statutair yang sebagian besar adalah hukum kebiasaan dan sebagian kecil hukum islam. Hukum adat itupun melingkupi hukum yang berdasarkan keputusan-keputusan hakim yang berisi asas-asas hukum dalam lingkungan, di mana ia memutuskan perkara. Hukum adat berurat berakar pada kebudayaan tradisionil. Hukum adat adalah suatu hukum yang hidup, karena ia menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari rakyat. Sesuai dengan fitrahnya sendiri, hukum adat terus-menerus dalam keadaan tumbuh dan berkembang seperti hidup sendiri.<sup>5</sup>

Akan tetapi, adat ini harus diungkapkan untuk diketahui, untuk dimengerti, untuk menyadari bahwa hukum adat kita adalah hukum, yang tak dapat diabaikan begitu saja, yang menarik perhatian kaum cerdik pandai, yang derajatnya tidak lebih rendah dibandingkan dengan hukum-hukum bangsa lain. Hukum ini harus

---

<sup>4</sup> Hilman Hadikusuma, 2003, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Bandung: Penerbit Mandar Maju. Hlm 13

<sup>5</sup> Soepomo, 1984, *Bab – Bab Tentang Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita. Hlm 7

diketahui supaya mendapat penghargaan yang selayaknya, bukan oleh kita sendiri, akan tetapi juga oleh bangsa lain. Pengertian tentang hukum adat kita oleh kita sendiri tentu sudah ada sejak sediakala, akan tetapi pengertian hukum adat kita belum dimengerti oleh bangsa lain.<sup>6</sup> Dan dalam hukum adat ini terdapat: hukum adat perdata, hukum adat tatanegara, hukum adat pidana, hukum adat acara dan sebagainya. Di sini harus diingat dan dimengerti bahwa meskipun secara teoritis dapat diberikan batas antara hukum adat dan kebiasaan namun dalam prakteknya, kebanyakan tak mudah, bahkan kadang-kadang sangat sulit, mengenalnya, apakah sesuatu norma masuk dalam hukum adat, ataukah dalam kebiasaan.<sup>7</sup> Hukum adat, yakni hukum adat perdata, berlaku bagi bangsa Indonesia dalam hal-hal, di mana hukum perdata tidak diganti dengan peraturan undang-undang.<sup>8</sup>

Hukum adat adalah aturan kebiasaan manusia dalam hidup bermasyarakat. Sejak manusia itu diturunkan Tuhan ke muka bumi, maka ia memulai hidupnya berkeluarga, kemudian bermasyarakat, dan kemudian bernegara. Maka dilihat dari perkembangan hidup manusia, terjadinya hukum itu mulai dari pribadi manusia yang diberi Tuhan akal pikiran dan perilaku. Perilaku yang terus menerus dilakukan perorangan menimbulkan “kebiasaan pribadi”. Kemudian apabila seluruh anggota masyarakat melakukan perilaku kebiasaan tadi, maka lambat laun kebiasaan itu menjadi “adat” dari masyarakat itu. Jadi adat adalah kebiasaan masyarakat, dan kelompok-kelompok masyarakat lambat laun menjadikan adat itu sebagai adat yang seharusnya berlaku bagi semua anggota masyarakat,

---

<sup>6</sup> Soekanto, 1981, *Meninjau Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: CV. Rajawali. Hlm 6

<sup>7</sup> Ibid Hlm 2

<sup>8</sup> Soepomo, *Bab – Bab Tentang Hukum Adat*, Opcit. Hlm 7

sehingga menjadi “hukum adat”. Jadi hukum adat adalah adat yang diterima dan harus dilaksanakan dalam masyarakat yang bersangkutan.<sup>9</sup>

Dari pemahaman berdasarkan pengertian-pengertian di atas maka hukum adat merupakan hukum yang hidup dan tumbuh berkembang di masyarakat sebagai identitas budaya bangsa Indonesia untuk pedoman hidup bermasyarakat yang selalu berkembang dan dipertahankan oleh masyarakat itu sendiri serta berfungsi untuk menciptakan keadilan dan ketentraman.

## **2. Corak Hukum Adat**

Hukum adat Indonesia yang normatif pada umumnya menunjukkan corak yang tradisional, keagamaan, kebersamaan, konkret dan visual, terbuka dan sederhana, dapat berubah dan menyesuaikan, tidak dikodifikasi, musyawarah dan mufakat.<sup>10</sup>

### a) Tradisional

Hukum adat itu pada umumnya bercorak tradisional, artinya bersifat turun temurun, dari zaman nenek moyang sampai ke anak cucu sekarang keadaannya masih tetap berlaku dan dipertahankan oleh masyarakat yang bersangkutan.

### b) Keagamaan

Hukum adat itu pada umumnya bersifat keagamaan (*magis-relegius*), artinya perilaku hukum atau kaidah-kaidah hukumnya berkaitan dengan kepercayaan terhadap yang ghaib dan atau berdasarkan pada ajaran Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut kepercayaan bangsa Indonesia bahwa dialam semesta ini benda-benda itu serba berjiwa (*animisme*), benda-benda itu bergerak

---

<sup>9</sup> Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Op.cit. Hlm. 1

<sup>10</sup> Ibid. Hlm. 33-38



(*dinamisme*); disekitar kehidupan manusia itu ada roh-roh halus yang mengawasi kehidupan manusia (jin, malaikat, iblis dan sebagainya) dan alam sejadat ini ada karena ada yang mengadakan, yaitu Yang Maha Pencipta.

c) Kebersamaan

Hukum adat mempunyai corak yang bersifat kebersamaan (*komunal*), artinya ia lebih mengutamakan kepentingan bersama, di mana kepentingan pribadi itu diliputi oleh kepentingan bersama. “satu untuk semua dan semua untuk satu”. Hubungan hukum antara anggota masyarakat yang satu dan yang lain didasarkan oleh rasa kebersamaan, kekeluargaan, tolong-menolong dan gotong royong.

d) Konkret dan Visual

Corak hukum adat adalah “konkret” artinya jelas, nyata, berwujud, dan “visual” artinya dapat terlihat, tampak, terbuka, tidak berbunyi. Jadi sifat hubungan hukum yang berlaku dalam hukum adat itu “terang dan tunai”, tidak tidak samar-samar erang disaksikan, diketahui, dilihat dan didengar orang lain, dan Nampak terjadi “*ijab Kabul*” (serah terima)nya.

e) Terbuka dan Sederhana

Corak hukum adat itu, “terbuka” artinya dapat menerima masuknya unsur-unsur yang datang dari luar asal saja tidak bertentangan dengan jiwa hukum adat itu sendiri. Corak dan sifatnya yang “sederhana”, artinya bersahaja, tidak rumit, tidak banyak administrasinya, bahkan kebanyakan tidak tertulis, mudah dimengerti dan dilaksanakan berdasar saling percaya mempercayai.

f) Dapat Berubah dan Menyesuaikan

Hukum adat itu dapat berubah, menurut keadaan, waktu dan tempat. Adat yang nampak pada kita sekarang sudah jauh berbeda dari adat di masa Hindia Belanda. Di masa sekarang hukum adat banyak yang sudah disesuaikan dengan perkembangan zaman.

g) Tidak Dikodifikasi

Hukum adat kebanyakan tidak ditulis, walaupun ada juga yang dicatat dalam aksara daerah, bahkan ada yang dibukukan dengan cara yang tidak sistematis, namun hanya sekedar sebagai pedoman bukan mutlak harus dilaksanakan, kecuali yang bersifat perintah Tuhan. Jadi hukum adat pada umumnya tidak dikodifikasi seperti hukum barat (Eropa), yang disusun secara teratur dalam kitab yang disebut *prundang*. Oleh karenanya, maka hukum adat itu mudah berubah, dan dapat disesuaikan dengan perkembangan masyarakat. Namun ia tetap beraja ke kato mupakat dan beraja ke alur dan patut.

h) Musyawarah dan Mufakat

Hukum adat mengutamakan adanya musyawarah dan mufakat, didalam keluarga, di dalam hubungan kekerabatan dan ketetanggaan, baik untuk memulai sesuatu pekerjaan maupun dalam mengakhiri pekerjaan, apalagi yang bersifat "*peradilan*" dalam menyelesaikan perselisihan antara yang satu dan yang lain. Didalam menyelesaikan perselisihan selalu diutamakan jalan penyelesaian secara rukun dan damai dengan musyawarah dan mufakat, dengan saling memaafkan, tidaklah tergesa-gesa begitu saja langsung menyampaikan ke pengadilan Negara. Jalan penyelesaian damai itu membutuhkan adanya itikad baik dari para pihak dan adanya semangat yang

adil dan bijaksana dari orang yang dipercayakan sebagai “*penengah*” atau semangat dari majelis permusyawaratan adat.

Hukum yang senantiasa ada di masyarakat yaitu hukum adat yang sifatnya dapat berubah-ubah (dinamis) mampu membuktikan bahwa hukum adat tidak kaku, artinya hukum adat dapat menyesuaikan keadaan seiring dengan perkembangan zaman. Eksistensi hukum adat akan tetap diakui di masyarakat tergantung bagaimana masyarakat dapat mempertahankan dan tetap menjunjung tinggi nilai adat istiadatnya masing-masing.

### **3. Asas-Asas Hukum Adat**

Hukum adat kita mempunyai asas-asas tertentu adapun asas-asas yang terpenting adalah :<sup>11</sup>

#### **a. Asas Relegiues-Magis**

Menurut kepercayaan tradisional Indonesia, tiap-tiap masyarakat diliputi oleh kekuatan gaib yang harus dipelihara agar masyarakat itu tetap aman tentram bahagia dan lain-lain. Tidak ada pembatasan antara dunia lahir dan dunia gaib serta tidak ada pemisahan antara berbagai macam lapangan kehidupan, seperti kehidupan manusia, alam, arwah-arwah nenek moyang dan kehidupan makhluk-makhluk lainnya.

Adanya pemujaan-pemujaan khususnya terhadap arwah-arwah darp pada nenek moyang sebagai pelindung adat-istiadat yang diperlukan bagi kebahagiaan masyarakat. Setiap kegiatan atau perbuatan-perbuatan bersama seperti membuka tanah, membangun rumah, menanam dan peristiwa-pristiwa

---

<sup>11</sup> <https://hasanthardiant.wordpress.com/asas-asas-hukum-adat/>, diakses pada tanggal 16 maret 2017 pukul 15.00 wib

penting lainnya selalu diadakan upacara-upacara relegieus yang bertujuan agar maksud dan tujuan mendapat berkah serta tidak ada halangan dan selalu berhasil dengan baik.

Arti Relegieus Magis adalah :

- 1) bersifat kesatuan batin
- 2) ada kesatuan dunia lahir dan dunia gaib
- 3) ada hubungan dengan arwah-arwah nenek moyang dan makhluk-makhluk halus lainnya.
- 4) percaya adanya kekuatan gaib
- 5) pemujaan terhadap arwah-arwah nenek moyang
- 6) setiap kegiatan selalu diadakan upacara-upacara relegieus
- 7) percaya adanya roh-roh halus, hatu-hantu yang menempati alam semesta seperti terjadi gejala-gejala alam, tumbuh-tumbuhan, binatang, batu dan lain sebagainya.
- 8) Percaya adanya kekuatan sakti dan adanya beberapa pantangan-pantangan.

b. Asas Komunal atau Kemasyarakatan

Artinya bahwa kehidupan manusia selalu dilihat dalam wujud kelompok, sebagai satu kesatuan yang utuh. Individu satu dengan yang lainnya tidak dapat hidup sendiri, manusia adalah makhluk sosial, manusia selalu hidup bermasyarakatan, kepentingan bersama lebih diutamakan dari pada kepentingan perseorangan.

Secara singkat arti dari Komunal adalah :

- 1) manusia terikat pada kemasyarakatan tidak bebas dari segala perbuatannya.
- 2) Setiap warga mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya
- 3) Hak subyektif berfungsi social
- 4) Kepentingan bersama lebih diutamakan
- 5) Bersifat gotong royong
- 6) Sopan santun dan sabar
- 7) Sangka baik
- 8) Saling hormat menghormati

c. Asas Demokrasi

Bahwa segala sesuatu selalu diselesaikan dengan rasa kebersamaan, kepentingan bersama lebih diutamakan dari pada kepentingan-kepentingan pribadi sesuai dengan asas permusyawaratan dan perwakilan sebagai system pemerintahan. Adanya musyawarah di Balai Desa, setiap tindakan pamong desa berdasarkan hasil musyawarah dan lain sebagainya.

d. Asas Kontan

Pemindahan atau peralihan hak dan kewajiban harus dilakukan pada saat yang bersamaan yaitu peristiwa penyerahan dan penerimaan harus dilakukan secara serentak, ini dimaksudkan agar menjaga keseimbangan didalam pergaulan bermasyarakat.

e. Asas Konkrit

Artinya adanya tanda yang kelihatan yaitu tiap-tiap perbuatan atau keinginan dalam setiap hubungan-hubungan hukum tertentu harus dinyatakan dengan benda-benda yang berwujud. Tidak ada janji yang dibayar dengan janji, semuanya harus disertai tindakan nyata, tidak ada saling mencurigai satu dengan yang lainnya.

## **B. Tinjauan Masyarakat Hukum Adat**

### **1. Masyarakat Hukum Adat**

Kebhinekaan masyarakat Indonesia yang disebut dengan istilah Suku Agama Ras Antar Golongan (SARA) sudah ada sejak zaman leluhur, sejak zaman melayu Polinesia, sebagai akibat berbeda-bedanya asal usul keturunan, tempat kediaman dan alam lingkungan, dan masuknya agama Hindu-Buddha, Islam, dan Kristen/Katolik yang bercampur dengan budaya asli setempat di seluruh Nusantara.<sup>12</sup>

Masyarakat adat didefinisikan sebagai kelompok masyarakat yang memiliki asal-usul leluhur (secara turun-temurun) di wilayah geografis tertentu, serta memiliki sistem nilai, ideology, ekonomi, politik, budaya, social dan wilayah sendiri. Artinya suatu kelompok termasuk dalam masyarakat adat jika dia mempunyai sistem tersendiri dalam menjalankan penghidupan (*lively-hood*) mereka, yang terbentuk karena interaksi yang terus-menerus di dalam kelompok tersebut dan mempunyai wilayah teritori sendiri, dimana sistem-sistem nilai yang mereka yakini masih diterapkan dan berlaku bagi kelompok tersebut. Sistem

---

<sup>12</sup> Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Opcit. Hlm. 4

kehidupan masyarakat membentuk ikatan-ikatan kekerabatan di dalam wilayah pemukiman penduduk. Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa ciri-ciri suatu masyarakat adat pada umumnya adalah sebagai berikut:<sup>13</sup>

- a. Manusia yang hidup bersama, sekurang-kurangnya terdiri atas dua orang;
- b. Bercampur atau bergaul dalam waktu yang cukup lama. Berkumpulnya manusia akan menimbulkan manusia-manusia baru. Sebagai akibat hidup bersama itu, timbul sistem komunikasi dan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antar manusia;
- c. Sadar bahwa mereka merupakan satu-kesatuan; dan
- d. Merupakan suatu sistem hidup bersama. Sistem kehidupan bersama menimbulkan kebudayaan karena mereka merasa dirinya terikat satu dengan lainnya.

Masyarakat adat terikat oleh hukum adat, keturunan dan tempat tinggalnya. Sebagaimana A. Sonny Keraf dalam bukunya mengatakan masyarakat adat dikategorikan sebagai:<sup>14</sup>

- a. Suku-suku asli yang mempunyai kondisi sosial budaya dan ekonomi yang berbeda dari kelompok masyarakat lain di sebuah Negara, dan yang statusnya sebagian atau seluruhnya diatur oleh adat kebiasaan atau tradisi atau oleh hukum atau aturan mereka yang khusus; dan
- b. Suku-suku yang menganggap dirinya atau dianggap oleh orang lain sebagai suku asli karena mereka merupakan keturunan dari penduduk asli yang

---

<sup>13</sup> Yusdiyanto dan Indah Maulidiyah, 2014, *Lembaga Adat Sekala Brak*, Bandar Lampung: Justice Publisher. Hlm 17

<sup>14</sup> Ibid. Hlm 21

mendiami negeri tersebut sejak dulu kala sebelum masuknya penjajah, atau sebelum adanya pengaturan batas-batas wilayah administrative seperti yang berlaku sekarang, dan mempertahankan atau berusaha mempertahankan-terlepas dari apapun status hukum mereka sebagian atau semua cirri dan lembaga social, ekonomi, budaya dan politik, yang mereka miliki. Pengertian ini masyarakat adat juga dikenal sebagai memiliki bahasa, budaya, agama, tanah, dan teritori yang terpisah dari kelompok masyarakat lain, dan hidup jauh terbentuknya Negara bangsa modern.

A. Sonny Keraf juga menyebutnya beberapa ciri yang membedakan masyarakat adat dari kelompok masyarakat lain, yaitu:

- a. Mereka mendiami tanah-tanah milik nenek moyangnya, baik seluruhnya maupun sebagian.
- b. Mereka mempunyai garis keturunan yang sama, yang berasal dari penduduk asli dari daerah tersebut.
- c. Mereka mempunyai budaya yang khas, yang menyangkut agama, sistem suku, pakaian, tarian, cara hidup, peralatan hidup sehari-hari termasuk untuk mencari nafkah.
- d. Mereka mempunyai bahasa sendiri.
- e. Biasanya hidup terpisah dengan kelompok masyarakat lain dan menolak atau bersikap hati-hati terhadap hal-hal yang berasal dari luar komunitasnya.

Masyarakat dengan orientasi pola kehidupan tradisional merupakan masyarakat yang tinggal dan hidup di desa-desa. Menurut Andiya Ayu Ningrat dalam



skripsinya yaitu mengemukakan sifat-sifat dan ciri-ciri umum yang dimiliki masyarakat tradisional sebagai berikut:<sup>15</sup>

- a. Hubungan atau ikatan desa dengan tanah sangat erat;
- b. Sikap hidup dan tingkah laku yang masih religius;
- c. Adanya kehidupan gotong royong;
- d. Memegang tradisi dengan kuat;
- e. Menghormati para sesepuh;
- f. Kepercayaan pada pimpinan lokal dan tradisional;
- g. Organisasi kemasyarakatan yang relatif statis; dan
- h. Tingginya nilai-nilai sosial.

Masyarakat hukum adat adalah komunitas (paguyuban) sosial manusia yang merasa bersatu karena terikat oleh kesamaan leluhur dan atau wilayah tertentu, endiami wilayah tertentu, memiliki kekayaan sendiri, dipimpin oleh seorang atau beberapa orang yang dipandang memiliki kewibawaan dan pengaruh, dan memiliki tata nilai sebagai pedoman hidup, serta tidak mempunyai keinginan untuk memisahkan diri. Masyarakat hukum adat, sebagaimana dikatakan oleh Van Vollenhoven berfungsi sebagai denah atau bingkai dimana hukum adat itu hidup, tumbuh, bekerja, berkembang, dan mati, keberadaan masyarakat hukum adat itu, menurut Von Savigny diibaratkan jiwa dan raga. Masyarakat hukum adat adalah wadah atau raga dan hukum adat adalah jiwa atau smangatnya, keduanya

---

<sup>15</sup> Ibid. Hlm 22

tidak dapat dipisahkan. Atau bagi masyarakat yang hidup di pantai, hubungan antara masyarakat hukum adat dan hukum adat itu ibarat ikan dan air.<sup>16</sup>

Masyarakat hukum adat disebut juga dengan istilah “masyarakat tradisional” atau *the indigenous people*, sedangkan dalam kehidupan sehari-hari lebih sering dan populer disebut dengan istilah “masyarakat adat”. Masyarakat hukum adat adalah komunitas manusia yang patuh pada peraturan atau hukum yang mengatur tingkah laku manusia dalam hubungannya satu sama lain berupa keseluruhan dari kebiasaan dan kesusilaan yang benar-benar hidup karena diyakini dan dianut, dan jika dilanggar pelakunya mendapat sanksi dari penguasa adat. Pengertian masyarakat hukum adat adalah masyarakat yang timbul secara spontan di wilayah tertentu, yang berdirinya tidak ditetapkan atau diperintahkan oleh penguasa yang lebih tinggi atau penguasa lainnya, dengan rasa solidaritas yang sangat besar di antara anggota masyarakat sebagai orang luar dan menggunakan wilayahnya sebagai sumber kekayaan yang hanya dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh anggotanya.<sup>17</sup>

## **2. Bentuk Masyarakat Hukum Adat**

Beberapa macam masyarakat hukum:<sup>18</sup>

### a) Masyarakat Hukum Territorial

Menurut pengertian yang dikemukakan para ahli hukum adat di zaman Hindia Belanda, yang dimaksud dengan masyarakat hukum atau persekutuan hukum yang territorial adalah, masyarakat yang tetap dan teratur, yang anggota-

---

<sup>16</sup> Dominikus Rato, 2011, *Hukum Perkawinan dan Waris Adat*, Surabaya: Laksbang Yustitia. Hlm 10-11

<sup>17</sup> Laksanto Utomo, *Hukum Adat*, Opcit. Hlm 1

<sup>18</sup> Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Opcit. Hlm. 106-115

anggota masyarakatnya terikat pada suatu daerah kediaman tertentu, baik dalam kaitan duniawi sebagai tempat kehidupan maupun dalam kaitan rohani sebagai tempat pemujaan terhadap roh-roh leluhur.

b) Masyarakat Hukum Genealogis

Masyarakat atau persekutuan hukum yang bersifat *genealogis* adalah suatu kesatuan masyarakat yang teratur, dimana para anggotanya terikat pada suatu garis keturunan yang sama dari satu leluhur baik secara langsung karena hubungan darah (keturunan) atau secara tidak langsung karena pertalian perkawinan atau pertalian adat.

c) Masyarakat Territorial-Genealogis

Pada dasarnya masyarakat hukum adat itu sebagai kesatuan yang tetap dan teratur adalah masyarakat yang territorial, sedangkan masyarakat yang genealogis semata-mata dapat dikatakan tidak ada oleh karena tidak ada kehidupan manusia yang tidak tergantung pada tanah (bumi) tempat ia dilahirkan, bertempat kediaman hidup dan mati. Namun dikarnakan adalah kedsatuan masyarakat seperti di Indonesia ini yang pergaulan hidupnya tidak semata-mata bersifat ketetanggan, tetapi juga bersifat kekerabatan dengan dasar pertalian darah (patrilineal, matrilineal, bilateral), maka disamping yang bersifat territorial, banyak juga kesatuan-kesatuan masyarakat yang sifatnya territorial-genealogis.

Jadi yang dimaksud masyarakat hukum yang territorial-genealogis adalah kesatuan masyarakat yang tetap dan teratur dimana para anggotanya bukan saja terikat pada tempat kediaman pada suatu daerah tertentu, tetapi juga

terikat pada hubungan keturunan dalam ikatan pertalian darah dan atau kekerabatan.

d) Masyarakat Adat-keagamaan

Diantara berbagai kesatuan masyarakat adat yang dikemukakan diatas akan terdapat kesatuan masyarakat adat yang khusus bersifat keagamaan di beberapa daerah tertentu. Jadi ada kesatuan masyarakat adat-keagamaan menurut kepercayaan lama, ada kasatuan masyarakat yang khusus beragama Hindu, Islam, Kristen/Katolik, dan ada yang sifatnya campuran.

e) Masyarakat Adat di Perantauan

Masyarakat desa adat keagamaan Sadwirama tersebut merupakan suatu bentuk baru bagi orang-orang Bali untuk tetap mempertahankan eksistensi adat dan agama Hindunya di daerah perantauan. Dikalangan masyarakat adat Jawa, di daerah-daerah Transmigrasi, seperti di Lampung, dapat dikatakan tidak pernah terjadi yang membentuk masyarakat desa tersendiri, disamping desa yang resmi.

f) Masyarakat Adat Lainnya

Selain dari adanya kesatuan-kesatuan masyarakat adat di perantauan yang anggota-anggotanya terikat satu sama lain karena berasal dari satu daerah yang sama., di dalam kehidupan masyarakat kita jumpai pula bentuk-bentuk kumpulan organisasi yang ikatan anggota-anggotanya didasarkan pada ikatan kekaryaan sejenis yang tidak berdasarkan pada hukum adat yang sama atau daerah asal yang sama, melainkan pada rasa kekeluargaan yang sama dan terdiri dari berbagai suku bangsa dan berbeda agama.

### 3. Sifat-Sifat Umum Masyarakat Adat

Hukum adat di Indonesia memiliki sifat dan corak khas yang berbeda dari hukum-hukum lainnya. Ini pertama kali dikemukakan F.D. Hollemann dalam bukunya *De Commune Trek in het Indonesische Rechtsleven*. Hollemann mengkonstruksikan empat sifat umum dari masyarakat adalah sebagai berikut:<sup>19</sup>

- a. **Magis Religius (*Magisch-Religius*)**, yaitu sifat yang diartikan sebagai suatu pola pikir yang didasarkan pada religiusitas, yaitu keyakinan masyarakat tentang adanya sesuatu yang bersifat sakral.
- b. **Komunal (*Commuun*)**, yaitu masyarakat memiliki asumsi bahwa setiap individu, anggota masyarakat merupakan bagian integral dari masyarakat secara keseluruhan. Setiap kepentingan individu sewajarnya disesuaikan dengan kepentingan-kepentingan masyarakat, karena tidak ada individu yang terlepas dari masyarakatnya. Perwujudan sifat komunal dalam kehidupan masyarakat ini dapat dilihat dalam kegiatan-kegiatan rapat desa, yaitu suatu majelis yang tersusun atas berbagai golongan penduduk yang berhak hadir dan member suara.
- c. **Konkret** merupakan corak yang serba jelas atau nyata, menunjukkan bahwa setiap hubungan hukum yang terjadi dalam masyarakat tidak dilakukan secara diam-diam atau samar.
- d. **Kontan (*Kontante Handeling*)**, merupakan sifat yang mengandung arti sebagai kesertamertaan, terutama dalam hal pemenuhan prestasi. Bahwa setiap pemenuhan prestasi selalu diiringi dengan kontra prestasi yang diberikan secara serta merta (seketika).

---

<sup>19</sup> Yusdiyanto dan Indah Maulidiyah, *Lembaga Adat Sekala Brak*. Opcit Hlm 20-21

#### 4. Sistem Keekerabatan pada Masyarakat Hukum Adat

Dalam struktur masyarakat adat kita menganut adanya tiga (3) macam sistem keekerabatan, yaitu:

a. Sistem Keekerabatan Patrilineal

Masyarakat hukum menganut sistem keekerabatan *patrilineal* adalah yang susunan masyarakatnya ditarik menurut garis keturunan bapak (garis laki-laki) sedangkan garis keturunan ibu disingkirkan. Kelompok-kelompok kesatuan masyarakat patrilineal itu ada yang besar dan ada yang kecil. Masyarakat yang patrilineal ini juga terdapat di seperti di Bali, Nusa Tenggara Timur, Maluku dan Irian.

b. Sistem Keekerabatan Matrilineal

Masyarakat yang *Matrilineal* ialah suatu susunan masyarakat yang ditarik menurut garis keturunan ibu (garis wanita), sedang kat untuk garis keturunan bapak disingkirkan. Misalnya yang terdapat dalam keekerabatan di Minangkabau, Kerinci, Semendo di Sumatera Selatandan beberapa sukun lainnya.

c. Sistem Keekerabatan Parental

Masyarakat yang *Bilateral* atau *Parental* yang susunan masyarakatnya ditarik menurut garis keturunan orang tua, bapak dan ibu secara bersama-sama. Jadi sistem keekerabatan antara bapak dan ibu seimbang. Salah satu seperti yang ada di daerah Jawa, Kalimantan dan Sulawesi.

### C. Tinjauan Umum Masyarakat Hukum Adat Bali

Pokok pangkal kehidupan kelompok masyarakat adat di Bali berdasar pada penguasaan dari falsafah agama Hindu yang disebut *Tri Hita Karana* yaitu upaya umum masyarakat untuk berusaha menegakkan keseimbangan hubungan antara warga masyarakat itu sendiri, upaya menegakkan keseimbangan hubungan warga masyarakat dengan kelompok masyarakat dan keseimbangan masyarakat keseluruhan dengan alam Ke-Tuhanan. Falsafah ini sudah begitu mendalam mewarnai kehidupan/pola hidup masyarakat Bali, sehingga kini upaya pengembalian masyarakat selalu disandarkan kepada ketiga hal tersebut. Berikut adalah uraian singkat dari ketiga hal pokok tersebut:<sup>20</sup>

#### a) Hubungan Antar warga

Di dalam lingkungan murni lingkungan masyarakat adat Bali, dikenal adanya wadah “desa adat” yang mengorganisir masyarakat secara bulat. Eksistensi desa adat sangat dominan bahkan hampir menjangkau seluruh aspek kehidupan. Desa adat berpegangan kepada suatu sarana yang menyebabkan ia semakin bulat yang disebut Pura Kahyangan Tiga sebagai pemujaan Trisakti. Pura Kahyangan Tiga ini meliputi *Bale Agung*, sebagai tempat pemujaan Brahma, Pura *Puseh* sebagai tempat pemujaan Wisnu dan Pura *Dalem* sebagai tempat pemujaan Durga. Dari ketiga inilah bersumber begitu banyak kewajiban dan hak-hak.

---

<sup>20</sup> Ni Putu Kartika Sari, 2014, *Hak Mewaris Anak Perempuan Dalam Sistem Pewarisan Pada Masyarakat Adat Bali*, Bandar Lampung: Universitas Lampung. Hlm 15-17

b) Hubungan warga dengan Kelompok Masyarakat

Bentuk hubungan ini umumnya lebih jelas dapat dilihat dalam bentuk pengaturan hubungan hidup kerukunan dalam wadah aturan tertulis (awig-awig), termasuk juga yang tidak tertulis tetapi ditaati secara turun-temurun.

c) Hubungan dengan alam Ke-Tuhanan

Manifestasi hubungan ini sangat nyata di masyarakat Bali. Secara bulat masyarakat adat terikat kepada kewajiban-kewajiban ke tempat persembahyangan yang ada di desa yang disebut Pura Kahyangan Tiga. ke pura ini masyarakat memikul cukup banyak kewajiban-kewajiban keagamaan. Tidak jarang kewajiban-kewajiban ini ada sangkut pautnya dengan sumber kekayaan dan kehidupan sehari-hari bukan sejumlah kehidupan material dengan sarana-sarana kekayaan seperti tanah-tanah, pekarangan dicantolkan dengan kewajiban ke pura atau ke desa.

## **D. Tinjauan Umum Hukum Waris Adat**

### **1. Pengertian Hukum Waris Adat**

Hukum waris ialah sekelompok atau sekumpulan peraturan yang mengatur perihal bagaimanakan pengurusan suatu harta peninggalan pemiliknya setelah si pemilik meninggal dunia, atau dengan perkataan lain bagaimanakah pengurusan peralihan harta tersebut kepada ahli waris yang berhak, siapa sajakah yang termasuk sebagai ahli waris yang berhak tersebut dan berapa besar “porsi” atau bagiannya masing-masing bila harta tersebut memang boleh dibagi-bagi (dalam arti bukanlah harta yang tidak boleh dibagi-bagi seperti harta pusaka



dansebgainya) serta bagaimana pula pelaksanaan pewarisan itu bila umpamanya ada utang atau hibah/wasiat si pewaris pada orang lain.<sup>21</sup>

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan.<sup>22</sup>

Pengertian hukum adat waris menurut para sarjana hukum adat bahwa pewarisan berkenaan dengan proses penerusan harta kekayaan berwujud benda materiil maupun immaterial yang tidak berwujud benda dari suatu generasi kepada ahli waris. Proses ini dilakukan sejak si pewaris masih hidup. Kematian pewaris bukanlah suatu penentu terhadap proses pewarisan itu. Dengan demikian hukum adat waris adalah seperangkat aturan normatif yang mengatur tentang proses penerusan harta kekayaan dari suatu generasi manusia kepada ahli warisnya. Dari pengertian itu setidaknya ada 4 unsur dalam hukum adat waris yaitu:<sup>23</sup>

- a. Ada norma yang mengatur tentang proses penerusan harta benda dari pewaris kepada ahli waris. Norma hukum adat waris berisi tentang hukum materiil yang secara substantif berisi hak dan kewajiban dari pewaris dan ahli waris.
- b. Ada subyek hukum waris yaitu manusia yang mewariskan sejumlah harta bendanya yang disebut si pewaris dan sekelompok manusia yang menerima harta warisan tersebut dari pewaris yang disebut ahli waris.
- c. Ada obyek pewarisan yaitu sejumlah harta benda baik berwujud maupun tidak berwujud benda.

---

<sup>21</sup> Ridwan Halim, 1985, *Hukum Adat Dalam Tanya Jawab*, Jakarta: Ghalia Indonesia. Hlm 80

<sup>22</sup> Eman Suparman, 2011, *Hukum Waris Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama. Hlm 1

<sup>23</sup> Dominikus Rato, *Hukum Perkawinan dan Waris Adat*, Opcit. Hlm 102

- d. Ada proses peralihan sejumlah harta benda, proses tersebut baik sebelum maupun sesudah si pewaris meninggal dunia. Menurut Soepomo, proses itu tidak menjadi 'akut' oleh kematian pewaris. Kematian si pewaris memang menjadi peristiwa penting tetapi sesungguhnya tidak berpengaruh secara radikal terhadap proses peralihan harta benda tersebut. Proses peralihan ini terkait oleh norma-norma hukum formal atau hukum acara. Oleh karena di dalam hukum adat tidak membedakan antara hukum materiil dan hukum formil, maka norma hukum yang mengatur proses pawarisan itu manunggal dalam norma huku adat waris secara holistik.

Hukum adat waris adalah aturan-aturan hukum adat yang mengatur tentang bagaimana harta peninggalan atau harta warisan diteruskan atau dibagi dari pewaris kepada para waris dari generasi ke generasi berikutnya.<sup>24</sup>

Sebenarnya, sebagian besar dari hukum adat dan sebagian besar dari kepentingan-kepentingan yang diperjuangkan dalam hukum waris adat yang beridiri di tengah-tengah ilmu pengetahuan hukum, dalam arti siapa ingin memahami hukum waris, harus mempelajari dahulu hukum perkawinan, hukum keluarga dan susunan/sitem keturunannya, pendeknya seluruh seluruh sistem sosialnya harus diketahui terlebih dahulu. Jadi hukum waris adalah: serangkai peraturan yang mengatur penerusan dan pengoperan harta peninggalan atau harta warisan dari sesuatu generasi ke generasi lain, baik mengenai benda material maupun immaterial, demikian bunyi definisi dari ter Haar maupun Soepomo,

---

<sup>24</sup> Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Opcit. Hlm 211

sekaligus menunjukkan bahwa sesuatu pewarisan tidak harus berlangsung dalam suasana kematian.<sup>25</sup>

Apabila kita membandingkan hukum adat waris dengan misalnya hukum waris Eropa yang dimuat dalam *Burgelijk Wetboek*, maka dengan segera akan tampak perbedaan sifat antara kedua hukum tersebut. Hukum adat waris menunjukkan corak-corak yang memang “typerend” bagi aliran pikiran tradisional Indonesia. Hukum waris yang diatur dalam *Burgerlijk Wetboek* mengenal hak tiap-tiap waris atas bagian yang tertentu dari harta peninggalan. Hukum adat waris bersendi atas prinsip-prinsip yang timbul dari aliran-aliran pikiran *communal* dan *konkrit* dari bangsa Indonesia.

Hukum adat waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (*immateriele goederen*) dari suatu angkatan manusia (*generatie*) kepada turunannya. Proses itu telah mulai dalam waktu orang tua masih hidup. Proses tersebut tidak menjadi ‘akut’ oleh sebab orang tua meninggal dunia.<sup>26</sup>

## **2. Sifat-Sifat Hukum Adat Waris**

Hukum waris yang ada dan berlaku di Indonesia sampai saat ini masih belum merupakan unifikasi hukum. Atas dasar peta hukum waris yang masih demikian plurailistiknya, akibatnya sampai sekarang ini pengaturan masalah warisan di Indonesia masih belum terdapat keseragaman.<sup>27</sup> Hukum adat waris menunjukkan

---

<sup>25</sup> Bushar Muhammad, 2002, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita. Hlm 39

<sup>26</sup> Soepomo, *Bab – Bab Tentang Hukum Adat*, Opcit. Hlm 81-82

<sup>27</sup> Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia*, Opcit. Hlm 5

corak-corak yang khas dari aliran pikiran tradisional Indonesia. Hukum adat waris bersendi atas prinsip yang timbul dari aliran-aliran pikiran komunal serta konkret bangsa Indonesia.

Hukum adat waris menunjukkan coraknya yang khas dari aliran pikiran tradisional Indonesia. Hukum adat waris bersendikan atas prinsip yang timbul dari paham atau aliran-aliran pikiran magisreligius, komunal, konkret, dan kontan. Oleh karena itu, hukum adat waris mewakili sifat yang berbeda dengan hukum waris islam dan hukum waris barat. Perbedaannya dengan hukum islam bahwa dalam hukum adat, harta peninggalan dapat bersifat tidak dapat dibagi-bagi atau pelaksanaannya untuk sementara tidak dibagi atau ditunda untuk waktu yang lama bahwa hanya sebagian saja yang dibagi, sedangkan dalam hukum islam setiap ahli waris dapat menuntut (tetapi jarang sekali yang menuntut), pembagian harta peninggalan tersebut sewaktu-waktu.<sup>28</sup>

Hukum adat waris sangatlah erat hubungannya dengan sifat-sifat kekeluargaan daripada masyarakat hukum yang bersangkutan beserta pengaruhnya pada harta kekayaan yang ditinggalkan dan berada dalam masyarakat itu.

### **3. Sistem Kewarisan Adat**

Dilihat dari orang yang mendapat warisan (kewarisan) di Indonesia terdapat tiga macam sistem, yaitu sistem kewarisan kolektif, kewarisan mayorat, kewarisan individual. Diantara ketiga sistem kewarisan tersebut pada kenyataannya ada yang bersifat campuran.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Dominikus Rato, *Hukum Perkawinan dan waris Adat*, Opcit. Hlm 110

<sup>29</sup> Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Opcit. Hlm 212-213

a. Sistem Kolektif

Apabila para waris mendapat harta peninggalan yang diterima mereka secara kolektif (bersama) dari pewaris yang tidak terbagi-bagi secara perseorangan, maka kewarisan demikian itu disebut kewarisan kolektif. Menurut sistem kewarisan ini para ahli waris tidak boleh memiliki harta peninggalan secara pribadi, melainkan diperbolehkan untuk memakai, mengusahakan atau mengolah dan menikmati hasilnya. Pada umumnya sistem kewarisan kolektif ini terhadap harta peninggalan leluhur yang disebut “harta pusaka”, berupa bidang tanah (pertanian) dan atau barang-barang pusaka. Seperti tanah pusaka tinggi, sawah pusaka, rumah gadang, yang dikuasai oleh mamak kepala waris dan digunakan oleh para kemenakan secara bersama-sama. Di Ambon seperti *tanah Dati* yang di urus oleh *Kepala Dati*, dan di Minahas terhadap tanah “*kalarekan*” yang dikuasai oleh *Tua Unteranak*, *Haka Umbana* atau *Mapontol*, yang dimasa sekarang sudah boleh ditransaksikan atas persetujuan anggota kerabat bersama.

b. Sistem Mayorat


Apabila harta pusaka yang tidak dibagi-bagi dan hanya dikuasai anak tertua, yang berarti hak pakai, hak mengolah dan memungut hasilnya dikuasai sepenuhnya oleh anak tertua dengan hak dan kewajiban mengurus dan memelihara adik-adiknya yang pria dan wanita sampai mereka dapat berdiri sendiri, maka sistem kewarisan tersebut disebut “kewarisan mayorat”. Di daerah Lampung beradat *Pepadun* seluruh harta peninggalan dimaksud oleh anak tertua lelaki yang disebut “*anak punyimbang*” sebagai “*mayorat pria*”. Hal yang sama juga berlaku di Irian Jaya, di daerah Teluk Yos Sudarso

Kabupaten Jayapura. Sedangkan di daerah Semendo Sumatera Selatan seluruh harta peninggalan dikuasai oleh anak wanita yang disebut “*tugu tubang*” (penunggu harta) yang didampingi “*paying jurai*”, sebagai “*mayorat wanita*”.

c. Sistem Individual

Apabila harta warisan dibagi-bagi dan dapat dimiliki secara perorangan dengan “hak milik”, yang berarti setiap waris berhak memakai, mengolah dan menikmati hasilnya atau juga mentraksasikannya, terutama setelah pewaris wafat, maka kewarisan demikian itu disebut “kewarisan individual”. Sistem kewarisan ini yang banyak berlaku di kalangan masyarakat parental, dan berlaku pula dalam hukum waris barat sebagaimana diatur dalam KUHPerdarta (BW) dan dalam Hukum Waris Islam.

**4. Kerangka Pikir**



**Keterangan :**

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Dalam hukum adat, perkawinan itu bukan saja berarti sebagai perikatan perdata, tetapi juga merupakan perikatan adat dan sekaligus merupakan perikatan kekerabatan. Jadi, perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami-isteri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan adat istiadat kewarisan.

Hukum waris adat merupakan suatu peraturan yang mengatur perihal bagaimana pengurusan suatu harta peninggalan pemiliknya setelah si pemilik meninggal dunia, atau dengan perkataan lain bagaimanakah pengurusan peralihan harta tersebut kepada ahli waris dan siapa sajakah yang termasuk sebagai ahli waris yang berhak atas harta warisan tersebut dalam lingkup adat.

Kerangka pikir diatas dapat kita lihat bahwa awal mulanya terjadi suatu ikatan perkawinan adat oleh seorang pria dan wanita Bali. Kemudian hubungan mereka setelah adanya suatu perkawinan berubah status menjadi suami dan isteri lalu mereka mempunyai anak laki-laki atau perempuan. Dalam ikatan tersebut secara otomatis timbullah suatu proses pewarisan.

Pewarisan masyarakat adat Bali yang menganut sistem kekeluargaan patrilineal hanya anak laki-lakilah yang mendapatkan harta warisan yang diwariskan oleh orangtuanya. Sementara anak perempuan tidak mendapatkan bagian apapun, hal ini dikarenakan setelah menikah anak perempuan akan meninggalkan keluarganya dan masuk dalam ikatan keluarga laki-laki atau suaminya. Anak perempuan hanya

boleh menikmati harta orang tuanya selama ia belum menikah saja. Sehingga dari konsep pemikiran ini muncullah pertanyaan bagaimana hak anak perempuan dalam sistem pewarisan pada masyarakat adat Bali.



### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif empiris. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, penjelasan umum pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang tetapi tidak mengikat aspek terapan atau implementasinya.<sup>31</sup>

Penelitian empiris adalah penelitian hukum positif tidak tertulis mengenai perilaku anggota masyarakat dalam hubungan bermasyarakat.<sup>32</sup> Penelitian hukum empiris dengan cara memahami hak anak perempuan dalam sistem pewarisan pada masyarakat adat Bali di Banjar Tengah Sidorejo Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur.

#### **B. Tipe Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian ini maka tipe penelitian yang digunakan ialah deskriptif, yaitu penelitian yang menggambarkan secara jelas, rinci dan sistematis mengenai obyek yang akan diteliti. Penelitian deskriptif ini dilakukan untuk melihat secara jelas, rinci dan sistematis mengenai hak anak perempuan dalam

---

<sup>31</sup> Abdulkadir Muhamad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Hlm 101

<sup>32</sup> Ibid. Hlm 155

sistem pewarisan pada masyarakat adat Bali di Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur.

### **C. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis sosiologis, yang merupakan penelitian mengenai hukum yang hidup dalam masyarakat melalui perilaku yang dialami masyarakat, perilaku ini berfungsi ganda yaitu sebagai pola terapan dan sekaligus menjadi bentuk normatif hukum dan perilaku dalam masyarakat.<sup>33</sup> Subjek dan objek penelitian ini adalah masyarakat adat Bali yang berdomisili di Banjar Tengah Sidorejo Kecamatan Sekampung Udik, Lampung Timur.

### **D. Data dan Sumber Data**

Data yang dijadikan pedoman dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

#### **1. Data Primer**

Data primer adalah data yang dikumpulkan dari lokasi penelitian dengan teknik wawancara dan kuesioner, berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan terlebih dahulu. Bentuk wawancara dibuat secara terstruktur dimana telah disiapkan pertanyaan-pertanyaan sebagai acuan dalam wawancara. Wawancara dilakukan pada informan yaitu ketua adat dan klian adat Banjar Tengah Desa Sidorejo Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur.

---

<sup>33</sup> Ibid. Hlm 102

## 2. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan, dengan cara mengumpulkan dari berbagai sumber bacaan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Informasi tertulis yang diperoleh dalam data sekunder lazim disebut bahan hukum (*law material*). Bahan hukum dapat diklasifikasikan menjadi tiga golongan, yaitu:<sup>34</sup>

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum seperti peraturan perundang-undangan yang beraitan dengan penelitian ini antara lain:
  - 1) Peraturan (Peswara) Tanggal 13 Oktober 1900 Tentang Hukum Waris Berlaku Bagi Penduduk Hindu Bali Dari Kabupaten Buleleng.
  - 2) Draft Awig-Awig Adat Pekraman Provinsi Lampung 2016;
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa literatur-literatur mengenai penelitian ini, meliputi buku-buku ilmu hukum, hasil karya dari kalangan hukum dan lainnya yang berupa penelusuran internet, jurnal, surat kabar dan makalah yang berhubungan dengan waris adat Bali.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum, media massa, jurnal, internet, dan informasi lainnya yang mendukung penelitian ini.

---

<sup>34</sup> Ibid. Hlm 82

## **E. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data**

Berdasarkan masalah dan sumber data yang dibutuhkan, maka pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yang terdiri dari:

### **1. Observasi**

Observasi yang digunakan adalah observasi partisipan pasif. Observasi partisipan adalah dimana observer mengamati fenomena sosial yang terjadi di dalam masyarakat dan mencatatnya secara sistematis namun tidak ikut terlibat dalam aktifitas yang dilakukan oleh masyarakat. Sedangkan menurut sifatnya observasi dilakukan secara sistematis yaitu observasi dilakukan menurut struktur yang berisikan faktor-faktor yang telah diatur berdasarkan kategori dan masalah yang hendak diobservasi. Obyek observasinya adalah masyarakat di Banjar Tengah Desa Sidorejo dan tokoh adat setempat.

### **2. Wawancara**

Wawancara adalah metode yang digunakan untuk memperoleh data primer tentang obyek yang diteliti. Dalam proses wawancara ada dua pihak yang menempati kedudukan yang berbeda. Satu pihak sebagai informan dan pihak yang lain adalah responden. Informan dalam penelitian ini adalah Nengah Pasek dan Made Suryanto selaku Ketua dan Klian Adat Bali di Desa Sidorejo Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur. Sedangkan respondennya adalah pasangan suami istri yang memberikan harta warisan kepada anak perempuannya dan anak perepuannya sebagai ahli waris.

### 3. Studi Pustaka

Pengumpulan data dilakukan dengan cara mempelajari dan membaca serta mengutip materi yang diperlukan seperti buku-buku literatur dan dokumen-dokumen adat yang berhubungan dengan permasalahan yang dimaksud.

Setelah semua data terkumpul, selanjutnya dilakukan pengolahan data sehingga data yang diperoleh dapat digunakan untuk menganalisis permasalahan yang diteliti.

Pengolahan data dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan beberapa cara:

- a. Pemeriksaan data (*editing*), yaitu melakukan pemeriksaan data yang terkumpul apakah sudah cukup lengkap, sudah cukup benar dan sesuai dengan permasalahan. Memperbaiki tulisan apabila sekiranya masih terdapat kesalahan dalam penulisan, dan pemeriksaan yang relevan dan data yang sesuai agar diseleksi mana yang tidak sesuai atau relevan dengan data yang diinginkan.
- b. Klasifikasi data, yaitu dilakukan dengan cara mengelompokkan data sesuai dengan bidang pokok bahasan agar memudahkan dalam menganalisis, sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dalam permasalahan sehingga diperoleh data yang sebenar-benarnya untuk tulisan ini.
- c. Sitematisasi data, yaitu dilakukan dengan cara menyusun dan menempatkan data pada tiap-tiap pokok bahasan dengan melihat jenisnya serta hubungannya yang sesuai dengan permasalahan sehingga memudahkan dalam pembahasannya.

## **F. Analisis Data**

Bahan hukum (data) hasil pengolahan tersebut dianalisis dengan menggunakan metode analisis secara kualitatif, yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang tersusun secara teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif. Sehingga memudahkan interpretasi data dan dan pemahaman hasil analisis. Penyusunan data dari hasil penelitian ini akan diuraikan ke dalam kalimat-kalimat yang tersusun secara sistematis, sehingga akan diperoleh gambaran yang jelas dan pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan secara induktif sebagai jawaban singkat dari obyek permasalahan yang diteliti.

## V. PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Struktur masyarakat patrilineal yaitu masyarakat adat Bali di Banjar Tengah Sidorejo Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur, sehari-harinya tidak dapat terpisahkan dari peraturan *awig-awig*. *Awig-awig* adalah peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Adat *Pekraman* dan/atau *Banjar Pekraman* atau Paguyuban Adat Umat Hindu yang disahkan oleh Majelis Adat *Pekraman* Provinsi Lampung, sesuai dengan struktur dan tanggungjawab secara kelembagaan, dan dipakai sebagai pedoman dalam pelaksanaan *Tri Hita Karana* sesuai dengan *desa, kala, patra-desa mawacara-negara mawatatra* dan *dharma agama* di *Desa Pekraman* atau *Banjar Pekraman* masing-masing.
2. Sistem pewarisan masyarakat Bali di Banjar Tengah Sidorejo masih menggunakan hukum waris adat. Karena sistem patrilineal yang dianut oleh Masyarakat Bali, membawa konsekuensi bahwa hanya anak laki-laki saja yang berhak mendapatkan warisan (sistem kewarisan mayorat), namun dalam pelaksanaan hukum waris adat tersebut mengalami sedikit pergeseran. Hal ini dikarenakan hukum adat Bali bersifat fleksibel dan terbuka.

3. Subjek dan objek pewarisan adalah sebagai berikut: subjek dalam pewarisan ini adalah pewaris dan ahli waris. Yang berkedudukan sebagai pewaris ialah laki-laki/bapak atau kepala keluarga, sedangkan ahli waris utamanya adalah anak laki-laki. Objek pewarisan dalam penelitian ini adalah harta warisan. Warisan berupa harta yang bersifat *relegio magic* (tidak dapat dibagi-bagi) hanya diberikan kepada anak laki-lakinya yang terakhir (sistem kewarisan mayorat). Sedangkan harta yang bersifat *non-magic* (dapat dibagi-bagi) diberikan kepada setiap ahli waris, sehingga harta tersebut dapat dimiliki secara pribadi (sistem kewarisan individual).
4. Hak anak perempuan dalam sistem pewarisan ini ialah anak perempuan yang mendapatkan harta warisan dari orang tua mereka biasanya berdasarkan kebijakan orang tuanya masing-masing, hal ini disebabkan oleh beberapa alasan orang tua karena bagi mereka semua anak memiliki hak yang sama atas dasar kasih sayang. Selain itu, beberapa faktor yang mempengaruhi anak perempuan mendapatkan warisan ialah faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor lingkungan dan jaman. Namun dalam hal tanggungjawab yang akan ditinggalkan kepada anak laki-laki, orang tua tetap memberikan harta warisan yang lebih besar terhadap anak laki-laki dibandingkan anak perempuannya karena ini berkaitan dengan *Tri Hita Karana* (*parahyangan, pawongan* dan *palemahan*) yang dianut oleh masyarakat Bali itu sendiri.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis memberikan saran kepada masyarakat adat Bali di Banjar Tengah Sidorejo agar tetap menjunjung tinggi nilai-nilai adat sesuai dengan hukum adat yang berlaku (*awig-awig*) bagi



masyarakat Bali itu sendiri, baik dari daerah asalnya maupun di daerah tempat tinggal yang sekarang. Selain itu diharapkan kepada seluruh masyarakat adat Bali di Banjar Tengah Sidorejo agar terus melestarikan hukum adat yang masih tetap berlaku hingga sekarang dengan cara mentaati peraturan-peraturan adat, terus mengenalkan dan mengajarkan hukum adat tersebut kepada keturunannya dari generasi ke generasi selanjutnya. Sehingga dengan cara itu, hukum adat Bali akan selalu dijunjung tinggi dan tidak akan terputus dari waktu ke waktu.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Sumber Buku

Hadikusuma, Hilman. 2003. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.

\_\_\_\_\_. 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.

Halim, Ridwan. 1985. *Hukum Adat Dalam Tanya Jawab*. Jakarta: Ghalia Indonesia

Kartika S, Ni Putu. 2014. *Hak Mewaris Anak Perempuan Dalam Sistem Pewarisan Pada Masyarakat Adat Bali*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.

Muhamad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Muhammad, Bushar. 2002. *Pokok-Pokok Hukum Adat*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.

Rato, Dominikus. 2011. *Hukum Perkawinan dan Waris Adat*. Surabaya: Laksbang Yustitia.

Soekanto. 1981. *Meninjau Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: CV. Rajawali.

Soepomo. 1984. *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita.

Suparman, Eman. 2011. *Hukum Waris Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.

Utomo, Laksanto. 2016. *Hukum Adat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Yusdiyanto dan Indah Maulidiyah. 2014. *Lembaga Adat Sekala Brak*. Bandar Lampung: Justice Publisher.

## **B. Peraturan**

Peraturan (Peswara) Tanggal 13 Oktober 1900 Tentang Hukum Waris Berlaku Bagi Penduduk Hindu Bali Dari Kabupaten Buleleng

*Awig-awig* Majelis Adat Pekraman Provinsi Lampung.

## **C. Internet**

<https://hasanthardiant.wordpress.com/asas-asas-hukum-adat/>

<https://apaarti.wordpress.com/2015/01/11/kamus-hukum-online-kumpulan-definisi-istilah-dan-arti-bahasa-hukum/>